



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0412 /BPKAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang, pengelola barang mengajukan permintaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penjualan/lelang Barang Milik Daerah Kab. Donggala perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kab. Donggala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 atas nama :

Nama : Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Nip : 19690929 199601 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Donggala
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Donggala

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan lelang serta melakukan koordinasi teknis dengan Pejabat Lelang dari KPKNL Palu;
- b. Memastikan kelengkapan dokumen pelaksanaan lelang atas Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan lelang bersama Pejabat Lelang KPKNL Palu secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur;
- d. Menandatangani dokumen risalah lelang sebagai bentuk pengesahan hasil pelaksanaan lelang;
- e. Berkoordinasi dengan Panitia Lelang dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui dokumen pelaksana anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 04 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI